



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 501/Kep. 332 - Rek/2020

LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah cepat tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar lembaga dan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan langkah-langkah cepat tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar lembaga dan perangkat daerah, maka perlu dibentuk satuan tugas ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID 2019)* sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Pada Saat Tanggap Darurat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi :
 - a. beras;
 - b. jagung;

- c. bawang merah;
 - d. bawang putih;
 - e. cabai besar;
 - f. cabai rawit;
 - g. daging sapi/kerbau;
 - h. daging ayam ras;
 - i. telur ayam ras;
 - j. gula pasir; dan
 - k. minyak goreng.
- 2. melakukan koordinasi dengan lembaga dan perangkat daerah terkait, serta pihak-pihak lain;
 - 3. bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon;
 - 4. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Kabupaten Cirebon secara harian kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 501/Kep.332-Rek/2020

TANGGAL : 30 Juni 2020

TENTANG : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN CIREBON**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIREBON**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah.
- II. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- III. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
 - 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
 - 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
 - 5. Unsur Polresta Cirebon.
 - 6. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon.
 - 7. Kepala Bulog Sub Drive Cirebon.

BUPATI CIREBON,



I M R O N